

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkembangan teknologi memberikan banyak manfaatnya terhadap kehidupan manusia. Sebagai contohnya dalam bidang teknologi dan informasi kini, dengan hitungan detik, setiap orang bisa memperoleh pesan, baik melalui pesan singkat maupun jejaring sosial. Basis teknologi informasi, bukan hanya berwujud komputer konvensional (misalnya *personal computer*), melainkan sudah termasuk peralatan jinjing (*portable*) lain yang memiliki karakteristik sebagai komputer, misalnya *laptop*, *notebook*, telepon genggam, dan *tablet*.¹

Apapun yang berkaitan dengan benda-benda tersebut, berhubungan dengan teknologi informasi. Menurut Wikipedia, pengertian teknologi Informasi (IT) adalah istilah umum teknologi untuk membantu manusia dalam membuat, mengubah, menyimpan, mengomunikasikan, dan menyebarkan informasi. Teknologi informasi merupakan suatu teknologi yang memiliki fungsi dalam mengolah data, memproses data, memperoleh, menyusun, menyimpan, mengubah data dengan segala macam cara untuk mendapatkan informasi yang bermanfaat atau juga berkualitas. Selain itu fungsi dari teknologi informasi adalah untuk memecahkan suatu masalah, membuka kreativitas, meningkatkan efektivitas dan efisiensi dalam aktivitas manusia. Dapat dikatakan bahwa teknologi informasi

¹Doni Rahmad Habibi, *Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pengancaman Kekerasan Dan Pembunuhan Melalui Media Sosial (Studi Di Resor Kriminal Polrestabes Medan)*, Skripsi Pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Medan 2019, Hal 1 diakses dari <http://repository.umsu.ac.id/bitstream/123456789/6174/1/SKRIPSI%20DONI%20RAHMAD%20HABIBI.pdf>, pada tanggal 5 Juli 2021 pukul 13.00

adalah berbagai fasilitas yang terdiri dari *hardware* dan *software* untuk mendukung dan meningkatkan kualitas informasi bagi masyarakat dengan cepat dan berkualitas.

Karena fleksibilitas dan kemampuan pemrosesan informasi jarak jauh ke dalam semua aspek kehidupan manusia, dampak sosial dari kemajuan dan perkembangan teknologi, terutama informasi telekomunikasi dan multimedia, akan berdampak besar pada perubahan struktur organisasi dan hubungan sosial. Situasi ini akan terlihat pada perubahan dalam masyarakat, baik itu ideologi, sosial budaya, kondisi politik atau kondisi keamanan suatu negara.² Sebagaimana Everett M. Rogers menjelaskan ada empat kategori media yang berkembang di tengah masyarakat yang disebutnya sebagai *New Communication Technology*, yang banyak mempengaruhi kehidupan manusia, yaitu media tulisan (*writing*), media cetak (*printing*), media telekomunikasi (*telecommunication*), dan media komunikasi interaktif (*interactive communication*).³

Pentingnya teknologi informasi dalam kehidupan manusia, salah satu diantaranya penggunaan telepon genggam, sepertinya sudah menjadi kebutuhan wajib bagi setiap orang. Ini membawa berbagai konten informasi, dan informasi menyebar ke seluruh penjuru dunia dengan kecepatan tinggi. Menjadi berbagai sarana bagi berbagai kalangan, menyampaikan berbagai informasi ke seluruh lapisan masyarakat, tanpa perlu menggunakan media tatap muka di suatu tempat.

²<http://www.slideshare.net/muchlissoleiman/dampak-sosial-teknologi-komunikasi> diakses pada tanggal 5 Juli 2021 pukul 13.00

³Everett M. Rogers, *Communication Technology, The New Media in Society* (London : The Free Press Collier Macmillan Publisher, 1986), Hal 27-30, diakses dari <https://openlibrary.telkomuniversity.ac.id/pustaka/103623/communication-technology-the-new-media-in-society.html>, pada tanggal 9 Jul 2021 pukul 13.00

Namun pada kenyataannya penggunaan telepon genggam tidak selalu berdampak positif bagi kehidupan manusia, keberadaan telepon genggam merupakan ancaman nyata yang mempengaruhi pola interaksi masyarakat.

Ancaman tersebut disebut *Cyberstalking* yang mempunyai arti "serangan" berbasis teknologi pada satu orang yang telah ditargetkan secara umum untuk serangan itu karena alasan kemarahan, balas dendam, atau kontrol. *Cyberstalking* dapat mengambil banyak bentuk, termasuk pelecehan, rasa malu dan penghinaan terhadap korban, mengosongkan rekening bank atau kontrol ekonomi lainnya seperti merusak nilai kredit korban, melecehkan keluarga, teman, dan majikan untuk mengisolasi korban dan taktik menakut-nakuti untuk menanamkan rasa takut dan banyak lagi⁴.

Dengan bantuan perangkat teknologi informasi dan telekomunikasi, ruang lingkup atau akibat dari tindak pidana yang dimediasi oleh telepon genggam yang dimanfaatkan oleh pribadi (individu), korporasi, pemerintah dan kelompok-kelompok masyarakat untuk berbagai aktivitas manusia, seperti pendidikan, kesehatan, bisnis pemerintahan, komunikasi, hiburan dan lain-lain juga dapat lebih luas daripada tindak pidana konvensional, karena pelaku tindak pidana tidak dibatasi oleh waktu atau tempat. Adapun Contoh kasusnya di masyarakat sebagai berikut :

Seorang musisi yang bernama I Gede Ariasina atau Jerinx diduga telah melakukan tindak pidana perbuatan disertai ancaman dan atau pengancaman melalui media elektronik kepada seorang penggiat media sosial yang bernama

⁴Moore, Alexis A. "Apa itu cyberstalking?".Tentang.com diakses tanggal 20 Juli 2021 pukul 20.00

Adam Deni Gearaka dengan alasan Adam diduga telah menghilangkan akun instagram pribadinya. Sekalipun Jenrix telah menyandang nama dalam dunia hiburan di tanah air dan tentunya memiliki latar belakang pendidikan masih berpotensi melakukan pengancaman kekerasan. Secara ekplisit, Jenrix telah berprasangka buruk kepada orang lain terkait menanggapi atau menyikapi suatu kondisi yang kebenarannya belum dapat dipastikan. Dari uraian tersebut untuk mencegah terjadinya tindak pidana diharapkan masyarakat khususnya penggiat media sosial apalagi yang telah cakap hukum lebih teliti dan berhati-hati dan memperhatikan tatanan norma dan hukum yang berlaku.

Adapun judul pada penelitian ini adalah **“ANALISIS YURIDIS TENTANG PENGANCAMAN KEKERASAN MELALUI SISTEM ELEKTRONIK (STUDI PUTUSAN NOMOR 82/PID.SUS/2021/PN.LWK)”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang diuraikan diatas, rumusan masalah yang digunakan penulis dalam penelitian ini, sebagai berikut :

1. Apakah faktor-faktor yang melatarbelakangi seseorang melakukan pengancaman kekerasan melalui sistem elektronik ?
2. Bagaimana ancaman pidana pelaku tindak pidana yang melakukan ancaman kekerasan melalui sistem elektronik ?
3. Bagaimana pertimbangan hukum hakim dalam Putusan No. 82/Pid.SUS/2021/PN.LWK ?